



PUTUSAN

Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Roni Munawir Alias Maimun Alias Mumun;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/17 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelajar Gang Spiritus No.105 Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Muhammad Roni Munawir Alias Maimun Alias Mumun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
 - 1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
 - 3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Roni Munawir alias Maimun Alias Mumun telah terbukti secara dan sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Roni Munawir alias Maimun alias Mumun berupa pidana penjara selama _____ dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bongkah batu pecahan semen sebesar genggam tangan orang dewasa

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Muhammad Roni Munawir Alias Maimun Alias Mumun** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pelajar Timur Kecamatan Medan Kota Kota Medan tepatnya didepan warung mie aceh sgli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Melakukan penganiayaan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib, pada saat itu Terdakwa merasa kesal kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang memiliki keterbelakangan mental kemudian Terdakwa langsung memukul seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki keterbelakangan mental pada saat itu saksi korban WOLFRED SITUMORANG, S.E langsung merekam video kejadian tersebut dan melihat saksi korban merekam Terdakwa langsung menemui saksi korban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban: "Woi anjing apa kau rekam rekam itu, kau hapus itu" yang mana saksi korban tidak mau menghapus rekaman video tersebut lalu Terdakwa langsung menubruk bagian bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala saksi korban terdorong kebagian belakang sehingga mengenai kayu kemudian Terdakwa mengambil seongkah batu dan Terdakwa mengarahkan batu kearah saksi korban sambil mengatakan: "Kau hapus itu nggak" dan saksi korban langsung menghapus rekaman video tersebut.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. WOLFRED SITUMORANG, S,E dengan nomor : R/126/VER UM/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 16 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan:

TD : 120/70 mmHg

HR : 78 x/i

RR : 18 x/i

T : 36,5 °C

2. Pada korban ditemukan:

Kepala: Dijumpai memar pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, Dijumpai pada bibir dengan panjang satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet paa bibir diduga akibat benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Roni Munawir Alias Maimun Alias Mumun pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Pelajar Timur Kecamatan Medan Kota Kota Medan tepatnya didepan warung mie aceh sgli atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib, pada saat itu Terdakwa merasa kesal kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang memiliki keterbelakangan mental kemudian Terdakwa langsung memukul seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya yang memiliki keterbelakangan mental pada saat itu saksi korban WOLFRED SITUMORANG, S.E langsung merekam video kejadian tersebut dan melihat saksi korban merekam Terdakwa langsung menemui saksi korban lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban: "Woi anjing apa kau rekam rekam itu, kau hapus itu" yang mana saksi korban tidak mau menghapus rekaman video tersebut lalu Terdakwa langsung menumbuk bagian bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala saksi korban terdorong ke bagian belakang sehingga mengenai kayu kemudian Terdakwa mengambil seongkah batu dan Terdakwa mengarahkan batu kearah saksi korban sambil mengatakan: "Kau hapus itu nggak" dan saksi korban langsung menghapus rekaman video tersebut.

Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. WOLFRED SITUMORANG, S,E dengan nomor : R/126/VER UM/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 16 Mei 2023 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Cindy Rita Naomi Sitompul selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan:
TD : 120/70 mmHg
HR : 78 x/i
RR : 18 x/i

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn



T : 36,5 °C

2. Pada korban ditemukan:

Kepala: Dijumpai memar pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, Dijumpai pada bibir dengan panjang satu sentimeter.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bibir diduga akibat benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Walfred Situmorang,S.E dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib, saat saksi berada di Mie Aceh Jalan Pelajar Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Kota Medan saksi melihat Terdakwa memukul seorang laki-laki yang mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa kemudian saksi merekam kejadian tersebut dan pada saat merekam Terdakwa melihat saksi dan mendatangi saksi mengatakan "Woy anjing, apa kau rekam-rekam itu, kau hapus itu" lalu Terdakwa langsung meninju bagian bibir saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kepala saksi terdorong kebagian belakang lalu saksi merasakan pukulan yang keras pada bagian kepala belakang saksi;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memukul saksi kemudian Terdakwa mengambil sebongkah dan mengarahkan kepada saksi dengan mengatakan:"Kau hapus itu nggak" sehingga saksi merasakan ketakutan dan langsung menghapus rekaman video tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bibir diduga akibat benda tumpul, dan saksi korban tidak bisa aktivitas seperti biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Walfred Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban

2. Ridanuddin dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi korban bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib, saat saksi Korban berada di Mie Aceh Jalan Pelajar Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Kota Medan saksi korban melihat Terdakwa memukul seorang laki-laki yang mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa kemudian saksi korban merekam kejadian tersebut dan pada saat saksi korban merekam, Terdakwa melihat saksi korban dan mendatangi saksi korban dan mengatakan "Woy anjing, apa kau rekam-rekam itu, kau hapus itu" lalu Terdakwa langsung meninju bagian bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu kepala saksi korban terdorong kebagian belakang;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memukul saksi korban kemudian Terdakwa mengambil seongkah batu dan mengarahkan kepada saksi korban sambil mengatakan "Kau hapus itu nggak" lalu karena saksi korban merasakan ketakutan kemudian menghapus rekaman video tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bibir diduga akibat benda tumpul, dan saksi korban tidak bisa aktivitas seperti biasa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Walfred Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban

3. Taufik Hidayat dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi korban bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib, saat saksi Korban berada di Mie Aceh Jalan Pelajar Kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota Kota Medan saksi korban melihat Terdakwa memukul seorang laki-laki yang mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa kemudian saksi korban merekam kejadian tersebut dan pada saat saksi korban merekam, Terdakwa melihat saksi korban dan mendatangi saksi korban dan mengatakan "Woy anjing, apa kau rekam-rekam itu, kau hapus itu" lalu Terdakwa langsung meninju bagian bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu kepala saksi korban terdorong kebagian belakang;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa memukul saksi korban kemudian Terdakwa mengambil seongkah batu dan mengarahkan kepada saksi korban sambil mengatakan "Kau hapus itu nggak" lalu karena saksi korban merasakan ketakutan kemudian menghapus rekaman video tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bibir diduga akibat benda tumpul, dan saksi korban tidak bisa aktivitas seperti biasa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Walfred Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa memukul seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui yang memiliki keterbelakangan mental karena Terdakwa merasa kesal;
- Bahwa pada saat Terdakwaa memukul orang tersebut Terdakwa melihat saksi Walfred Situmorang, S.E merekam kemudian Terdakwa menemui saksi Walfred Situmorang, S.E dengan mengatakan "Woi anjing apa kau rekam rekam itu, kau hapus itu" tetapi saksi Walfred Situmorang, S.E korban tidak mau menghapus rekaman video tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meninju bagian bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala saksi korban terdorong kebagian belakang mengenai kayu lalu Terdakwa mengambil seongkah batu dan mengarahkan kearah saksi korban sambil mengatakan "Kau hapus itu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn



nggak” kemudian saksi Walfred Situmorang, S.E langsung menghapus rekaman video tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Walfred Situmorang mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bibir diduga akibat benda tumpul, dan saksi korban tidak bisa aktivitas seperti biasa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Walfred Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bongkah batu pecahan semen sebesar genggam tangan orang dewasa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa memukul seorang laki-laki yang memiliki keterbelakangan mental yang identitasnya tidak diketahui karena Terdakwa merasa kesal;

- Bahwa pada saat Terdakwaa melakukan pemukulan saksi Walfred Situmorang, S.E merekam kejadian tersebut lalu Terdakwa yang mengetahui hal tersebut mendatangi saksi Walfred Situmorang, S.E dengan mengatakan ”Woi anjing apa kau rekam rekam itu, kau hapus itu” tetapi saksi Walfred Situmorang, S.E korban tidak mau menghapus rekaman video tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa meninju bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala saksi korban terdorong kebagian belakang mengenai kayu lalu Terdakwa mengambil sebongkah batu dan mengarahkan kearah saksi korban sambil mengatakan ”Kau hapus itu nggak” kemudian saksi Walfred Situmorang, S.E langsung menghapus rekaman video tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Walfred Situmorang mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada bibir diduga akibat benda tumpul, dan saksi korban tidak bisa aktivitas seperti biasa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Walfred Situmorang mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa sebagai Pelaku perbuatan yang didakwakan yaitu Terdakwa Muhammad Roni Munawir Alias Maimun Alias Mumun dengan identitas seperti tersebut diatas, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan (sebagai Perbuatan pokok) yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa memukul seorang laki-laki yang memiliki keterbelakangan mental yang identitasnya tidak diketahui karena Terdakwa merasa kesal didepan warung mie aceh sgli di Jalan Pelajar Timur Kecamatan Medan Kota Medan dimana pada saat pemukulan itu terjadi saksi Walfred Situmorang, S.E yang berada dilokasi merekam kejadian tersebut dan Terdakwa yang mengetahui itu mendatangi saksi Walfred Situmorang, S.E dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Woi anjing apa kau rekam rekam itu, kau hapus itu" kemudian Terdakwa meninju bibir saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala saksi korban terdorong kebagian belakang mengenai kayu kemudian Terdakwa mengambil seongkah batu dan mengarahkan kearah saksi korban sambil mengatakan "Kau hapus itu nggak" kemudian saksi Walfred Situmorang, S.E langsung menghapus rekaman video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor:R/126/VER UM/V/2023/RS.Bhayangkara tanggal 16 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang dengan panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, Dijumpai pada bibir dengan panjang satu sentimeter diduga akibat benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari dakwaan sebagaimana dalam surat tuntutan sehingga Terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dengan jenis penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban Walfred Situmorang, S,E;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Roni Munawir alias Maimun Alias Mumun dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Roni Munawir alias Maimun Alias Mumun tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Bongkah batu pecahan semen sebesar genggam tangan orang dewasa dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 oleh kami, Oloan Silalahi.,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi,S.H., M.Hum, dan M. Nazir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MHD. Yusuf, SH.,MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12